

ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN (SIAK) SEBAGAI PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN TANGGAMUS

Ferdiansyah

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK pringsewu
Jl.wismarini No.09 Tlpn 0729 22240
ferdiansyah@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam melaksanakan registrasi dalam bidang pencatatan sipil pemerintah mencanangkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) agar lebih mudah dalam memperoleh dan mengelola data kependudukan. Oleh sebab itu maka diperlukan suatu kajian yang diarahkan pada upaya mengidentifikasi potensi permasalahan yang muncul dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam pengaturan registrasi pencatatan sipil berbasis SIAK yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan SIAK dan mengidentifikasi lebih dini permasalahan dalam proses registrasi penduduk dalam bidang pencatatan sipil. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tanggamus yang masih banyak ditemui permasalahan di bidang pencatatan sipil. Berkaitan dengan permasalahan di atas penulis melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang muncul mengenai bagaimana pengaturan dalam pembuatan SIAK sehingga e-government yang di layangkan dalam bidang pencatatan sipil, dan bagaimana proses registrasi penduduk dalam bidang pencatatan sipil serta apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut dan bagaimana upaya untuk mengatasinya, sedangkan analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan data penelitian yang di lakukan di Pemda Kabupaten Tanggamus yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Pengaturan SIAK di Kabupaten Tanggamus diatur dalam Perda No.12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disesuaikan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi, meskipun dalam pelaksanaan perda yng di keluarkan masih mengalami kendala. Namun, hambatan-hambatan tersebut diatasi dengan usaha-usaha seperti pendekatan sosial dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Kata Kunci : Perancangan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK), Pengembangan e-government

1. Pendahuluan

Pemerintah Republik Indonesia melalui mendagri saat ini sedang melaksanakan program e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pelaksanaan UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi program tersebut, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk wilayah masing masing kecamatan di Kabupaten Tanggamus. dalam Pengembangan SIAK telah di sosialisasikan melalui perintah dari Bupati masing masing kecamatan yang telah di sosialisasikan melalui pemda di Kabupaten dimulai pada tahun 2004 dengan diluncurkannya SIAK *online* dari Kecamatan ke *data center*, kependudukan, kemudian disusul SIAK *offline* di Kabupaten/Kota pada tahun 2005. Pada perancangan sistem SIAK memberikan layanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di Kabupaten Tanggamus yang kemudian di rancangan melalui masing masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus, yang terhubung langsung dengan *data center* Dirjen Administrasi Kependudukan (Ditjen

Adminduk) melalui VPN *dial*. Hasil penyempurnaan *grand design* SIAK terbaru, disepakati oleh Tim Teknis dari 15 Kementerian/Lembaga pada tanggal 4 Agustus 2010 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Mendagri tanggal 13 Agustus 2010.

Sedangkan, hasil penyempurnaan spesifikasi *hardware*, *software*, dan blangko e-KTP disepakati oleh Tim Teknis pada tanggal 28 Desember 2010 dan ditetapkan dengan Permendagri no. 6 tahun 2011. Pada akhir tahun 2012, ditargetkan SIAK di 497 kabupaten/kota tersambung (*online*) dengan pusat dan propinsi, dan pelayanan SIAK6. 589 pada kecamatan pada 497 kabupaten/kota akan tersambung (*online*) ke kabupaten/kota, pusat dan propinsi. Pada akhir tahun 2013, SIAK di Kemendagri dandaerah ditargetkan tersambung (*online*) dengan instansi pengguna secara bertahap. Informasi dan publikasi terkait dengan proyek e-KTP, NIK, *database* kependudukan, integrasi sistem dan aspek terkait lainnya sudah banyak ditemukan, namun terkait dengan pemanfaatan *database* kependudukan dalam ragam aplikasi sistem informasi di pemerintah

kabupaten/kota (Pemkab/ Pemkot) masih minim.

Perlindungan dalam memperkuat domisili masing masing penduduk merupakan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi setiap orang, maka Pemerintah bangsa Indonesia perlu membentuk Undang-Undang kependudukan mengenai kelayakan dalam bertempat tinggal yang tidak diskriminatif. Maka dari itu Diperlukan pengaturan secara menyeluruh dan sistematis untuk menjadi pegangan bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam bidang kependudukan yang terperinci dan akurat dalam pendataan. Untuk itulah maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. pelaksanaan Administrasi pendudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional oleh Instansi Pelaksana yaitu pemda pada bagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan peningkatan kesadaran penduduk oleh masyarakat termasuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2006 salah satunya mengatur tentang Pencatatan Sipil yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara Registrasi dan mendata jumlah penduduk dan menilai angka pertambahan penduduk pendatang dan berdomisili asli di kabupaten.

Demi mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi setiap orang, maka Pemerintah perlu membentuk Undang-Undang yang tidak diskriminatif. Dengan demikian diperlukan pengaturan secara menyeluruh dan sistematis untuk menjadi pegangan bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam bidang kependudukan. Untuk itulah maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelaksanaan Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional oleh Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan peningkatan kesadaran penduduk oleh masyarakat termasuk warga negara Indonesia yang berada diluar negeri. Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2006 salah satunya mengatur tentang PencatatanSipil yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara Registrasi Penduduk, yaitu suatu cara menghitung jumlah penduduk dengan pengumpulan data peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dll.

Dalam organisasi pemerintah, pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah

merupakan kewajiban me-nyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena telah menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya pemerintah mencari solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi, termasuk kendala intern yaitu kendala yang bersumber dari dalam instansi itu sendiri maupun kendala ekstern yakni kendala yang datangnya dari masyarakat pemakai jasa dalam kaitannya dengan pelayanan umum yang ditanganinya, selain itu pula pegawai harus senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat secara keseluruhan. Tingkat kepuasan masyarakat merupakan suatu indikator yang penting bagi keberhasilan pelayanan publik dimana semakin besar manfaat yang dirasakan publik, semakin bagus pula kualitas layanan yang dilaksanakan oleh aparat sebaliknya tingkat kepuasan yang rendah mengindikasikan buruknya sistem pelayanan aparat publik.

<http://silahudin66.blogspot.com/2010/05/standa-rd-pelayanan-publik.html>


salah satu kualitas pelayanan publik yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat adalah kualitas publik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyedia layanan pembuatan akta kelahiran. Seperti yang kita ketahui kepemilikan akta kelahiran sangat penting. Sebagaimana yang dijelaskan tentang hak- hak anak diberbagai UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu “Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh Dan Berkembang. Serta Berhak Atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi”

<http://gunawanharo.blogspot.com/2011/11/makalah-metodepenelitian-administrasi.html>.

3. Metodologi Penelitian

Dengan pelaksanaan penelitian ini penulis, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian, dimana data kuantitatif menurut *Sugiyono* (2006:14) merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Pendekatan kuantitatif yaitu pencarian data/informasi dari realitas permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep/teori yang digunakan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah dalam penelitian Diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis. Dasar penelitian ini adalah survey, yaitu pembagian kuisioner kepada responden

yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.



Gambar 3.1 : FOD Pendaftaran Akta Kelahiran

Tujuan dari adanya sistem informasi administrasi kependudukan ini untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, sistem ini juga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik. Juga dapat memberikan kemudahan pelayanan dari suatu instansi untuk melakukan proses yang berhubungan dengan masalah kependudukan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan proses pendaftaran penduduk.

4. Hasil

4.1. Data Kependudukan Dalam (SIAK)

Mengacu pada Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, *database* kependudukan pada SIAK memiliki muatan yang kompleks dan seragam. Khusus *database* kependudukan di pusat menggunakan *platform database* sangat besar yang memuat data-data wilayah; keluarga; biodata; pencatatan sipil; serta *foto*, sidik jari tangan, dan tanda tangan. Data wilayah, terdiri atas nama dan kode propinsi; nama dan kode

kabupaten/kota; nama dan kode kecamatan/lainnya; serta nama dan kode desa/kelurahan/lainnya, sedangkan data keluarga terdiri atas: nomor kartu keluarga; nama kepala keluarga; alamat; RT; RW; dusun; kode pos; dan nomor telepon (Tabel 1). Mengacu pada UU no. 23 tahun 2006, setiap warga negara wajib memiliki NIK, berlaku seumur hidup, dan dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat tanah, dan lainnya. NIK diberikan kepada setiap bayi lahir yang dilaporkan oleh orang tua yang tercatat sebagai penduduk suatu wilayah dan tercatat sebagai satu keluarga, dengan format 16 digit yaitu [UU No. 52 Tahun 2009]:

4.2 Item data kependudukan untuk setiap jenis data dalam SIAK

Jenis Data	Rincian
Biodata WNI	NIK, nomor kartu tanda penduduk/nomor pokok penduduk, alamat sebelumnya, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nama lengkap, jenis kelamin; tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, kepemilikan akta lahir/surat lahir, nomor akta kelahiran/surat lahir, golongan darah, agama/kepercayaan, kelas II, TM, status perkawinan, akta perkawinan/buku nikah, nomor akta kawin/buku nikah, tanggal perkawinan, akta cerai/surat cerai, nomor akta perceraian/surat cerai, tanggal perceraian, status hubungan dalam keluarga, kelahiran foto & mental, pendidikan dasar, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, NIK, ibu; nama lengkap ibu; NIK ayah; nama lengkap ayah; nama ketua RT; nama ketua RW; nomor kartu keluarga; gelar agama, gelar akademik, gelar kewarganegaraan; nama petugas register; nomor induk, tanggal petugas register; tanggal entri
Biodata orang asing	NIK, nama keluarga, nama pertama, jenis kelamin; tempat lahir, tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, golongan darah, status kawin; pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, alamat sponsor, nomor RT, nomor RW, kode pos, telepon, datang dari; tujuan kedatangan, nomor paspor, tanggal paspor, tanggal akhir paspor, nama sponsor, tipe sponsor, dokumen imigrasi, nomor dokumen, tempat diterbitkan, tempat datang pertama, tanggal/datang pertama, nomor surat tanda lapor diri; tanggal pendaftaran; nama nomenklatur dinas; nama kepala dinas; nama petugas entri; NIP petugas entri; tanggal entri; nomor kartu keluarga; kode propinsi; kode kabupaten; kode kecamatan; kode kelurahan
Data Pencatatan sipil kelahiran	NIK, bayi/nama lengkap bayi, daerah tempat lahir, tanggal lahir, waktu kelahiran, jenis kelamin bayi, tempat/lokasi kelahiran, urutan anak ke kelahiran bayi, berat kelahiran, panjang bayi lahir, penolong kelahiran, domisili kelahiran ibu, identitas ibu, identitas ayah, identitas pelakor & waktu melapor, identitas saksi I, identitas saksi II, nomor akta kelahiran; tanggal akta kelahiran, jenis pencatatan kelahiran, nama kepala desa/lurah; nama petugas pencatat; nama petugas entri; tanggal entri
Data pencatatan sipil perkawinan	NIK suami; nomor kartu keluarga suami; nomor paspor suami; nama lengkap suami, agama/kepercayaan, kewarganegaraan suami; tanggal lahir suami; tempat lahir suami; alamat suami; pendidikan suami; pekerjaan suami; status kawin suami sebelum perkawinan ini; perkawinan suami yang ke; istri suami yang ke; suami sebagai anak ke; kewarganegaraan suami; kebangsaan suami; identitas ayah suami, identitas ibu suami; NIK istri; nomor kartu keluarga istri; nomor paspor istri; nama lengkap istri; agama/kepercayaan istri; tanggal lahir istri; tempat lahir istri; alamat istri; pendidikan istri; pekerjaan istri; status kawin istri sebelum perkawinan ini; perkawinan istri yang ke; istri sebagai anak ke; kewarganegaraan istri; kebangsaan istri; identitas ayah istri; identitas ibu istri; identitas saksi I; identitas saksi II; tanggal perkawinan; tempat perkawinan; tanggal melapor; waktu melapor; perkawinan berdasarkan agama; nama badan yang mengesahkan perkawinan; keputusan pengadilan; nama petua agama; nomor akta kawin; nama petugas pencatat; nama petugas entri; tanggal entri
Data pencatatan sipil perceraian	NIK suami; nomor kartu keluarga suami; nomor paspor suami; nama lengkap suami, agama/kepercayaan, kewarganegaraan suami; tanggal lahir suami; tempat lahir suami; alamat suami; pendidikan suami; pekerjaan suami; perceraian suami yang ke; kewarganegaraan suami; kebangsaan suami; NIK istri; nomor kartu keluarga istri; nomor paspor istri; nama lengkap istri; agama/kepercayaan istri; tanggal lahir istri; tempat lahir istri; alamat istri; pendidikan istri; pekerjaan istri; status kawin istri sebelum perkawinan ini; perkawinan istri yang ke; istri sebagai anak ke; kewarganegaraan istri; kebangsaan istri; identitas ayah istri; identitas ibu istri; identitas saksi I; identitas saksi II; tanggal perceraian; tempat perceraian; tanggal melapor; waktu melapor; perceraian berdasarkan agama; nama badan yang mengesahkan perceraian; keputusan pengadilan; nama petua agama; nomor akta kawin; nama petugas pencatat; nama petugas entri; tanggal entri
Data pencatatan sipil kematian	NIK, nama lengkap; tempat lahir; tanggal lahir; jenis kelamin; identitas domisili; agama/kepercayaan; kebangsaan; urutan anak ke; tanggal kematian; waktu kematian; penyebab kematian; tempat kematian; yang menyebabkan kematian; domisili kematian; identitas ibu; identitas ayah; identitas pelakor; identitas saksi I; identitas saksi II; nomor akta kematian; tanggal akta kematian
Data pencatatan sipil pengalihan anak	NIK, nama lengkap; tempat lahir; tanggal lahir; jenis kelamin; identitas domisili; agama/kepercayaan; nomor akta lahir; tanggal akta lahir; instansi penerbit akta lahir; identitas ibu kandung; identitas ayah kandung; identitas ibu angkat; identitas ayah angkat; nomor putusan pengadilan; tanggal putusan pengadilan; nama pengadilan; tempat pengadilan; nama petugas register; nama petugas pencatat; nama petugas entri; tanggal entri
Data pencatatan sipil pengesahan anak	NIK, nama lengkap; tempat lahir; tanggal lahir; jenis kelamin; identitas domisili; agama/kepercayaan; urutan kelahiran; nomor akta lahir; tanggal akta lahir; instansi penerbit akta lahir; identitas ibu kandung; identitas ayah kandung; identitas saksi I; identitas pemohon; nama petugas register
Data pencatatan sipil perubahan status kewarganegaraan	NIK, nomor kartu keluarga; nama lengkap; jenis kelamin; identitas domisili; agama/kepercayaan; tempat kelahiran; tanggal lahir; pekerjaan; pendidikan; alamat negara asal; kebangsaan; kewarganegaraan; status kewarganegaraan; nomor Kependudukan; tanggal Kependudukan; tanggal Kependudukan; nomor bentuk acara sumpah; tanggal bentuk acara sumpah; tanggal

4.2 Data yang terlibat dalam sistem SIAK

No	Actor	Event	Respon
1	Operator	Registrasi	Informasi tentang registrasi operator
2	Operator	Validasi Id	Pengaktifan sistem dengan memasukan id pengguna yang valid
3	Operator	Invalid Id	Jika id invalid maka sistem akan menampilkan pesan tersebut
4	Operator	Fitur	Pilihan fitur sistem yang akan dipakai
5	Operator	Pengolahan Data KK	Input, edit, hapus, cetak data
6	Operator	Pengolahan Data KTP	Input, edit, hapus, cetak data
7	Operator	Pengolahan Data Akta lahir	Input, edit, hapus, cetak data
8	Operator	Pengolahan Data Pindah Penduduk	Input, edit, hapus, cetak data
9	Operator	Pengolahan Data Penduduk Meninggal	Input, edit, hapus, cetak data

Upaya pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini merupakan kebutuhan yang sudah sangat mendesak terutama untuk memenuhi hak penduduk dan perlindungan social melalui penyelenggaraan pelayanan yang transparan, tertib, memuaskan bagi pelanggan serta terjangkau oleh masyarakat.

5. Pembahasan

Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam hal ini melalui Kemendagri saat ini sedang melaksanakan program e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional sebagai pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mengacu pada UU tersebut; Kemendagri wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional; Pemerintah Propinsi wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan pada skala propinsi; Pemkab/Pemkot wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan pada Skala Kabupaten/Kota yang dilakukan Bupati/ Walikota; dan Dinas Dukcapil Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan menerbitkan dokumen kependudukan. Program e-KTP berbasis NIK bertujuan untuk memperoleh tertib *database* dan tertib dokumen kependudukan [Kemendagri, 2011]. Program e-KTP diterbitkan mengacu pada UU No. 23 Tahun 2006, Perpres No. 26 Tahun 2009, dan

Perpres No. 35 Tahun 2010, sehingga berlaku secara nasional dan diharapkan mempermudah penduduk dalam mendapatkan pelayanan dari Lembaga Pemerintah dan swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. Terkait dengan program tersebut, saat ini Pemerintah sedang berada dalam tahapan perekaman sidik jari, foto, dan tanda tangan, serta masih ada 3 tahap yang harus dilaksanakan, yakni personalisasi e-KTP, penerbitan e-KTP, dan penyerahan e-KTP. Dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi penerbitan NIK dan penerapan e-KTP, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT mendampingi Depdagri secara teknis dalam pengembangan *software* SIAK *online* yang mencakup perancangan infrastruktur jaringan antar kabupaten, *data center* pada Dirjen Administrasi Kependudukan, perancangan *disaster recovery center* (DRC), dan konsolidasi data dalam sistem, serta melakukan pendampingan teknis dalam pembuatan e-KTP. Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :Seberapa besar kualitas pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang berjalan pada Disdukcapil selama ini sudah menggunakan komputerisasi. Pengolahan data dan proses pembuatan juga sudah menggunakan sistem yang telah disediakan oleh depdagri. Sehingga dalam proses pembuatan tidak terlalu mengalami banyak kendala. Masalah akan timbul jika dalam pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal dan tidak ada solusi yang terbaik. Pelayanan dalam registrasi akta kelahiran yang biasanya dilakukan secara manual, terkadang terjadi *human error*. Contoh kasus dalam pemberian nomor registrasi bisa terjadi penomoran ganda, hal ini berdampak masalah pada proses pembuatan, terlebih lagi pengambilan akta yang keliru karena kurangnya informasi pada kwitansi pengambilan. Bila diterapkan juga dengan menggunakan sistem komputerisasi maka kinerja di Disdukcapil bagian pencatatan sipil dalam pelayanan kepada masyarakat diharapkan meningkat. Oleh karena akan dibuat aplikasi registrasi dan pelayanan akta kelahiran untuk mengatasi masalah yang sebelumnya diselesaikan secara manual.

5. Kesimpulan

Dengan di buatnya sistem SIAK yang Berdasarkan uraian diatas bahwa perlu adanya komitmen untuk pengembangan *e-Government*

yang mana pada perubahan budaya kerjatradisional menjadi elektronik dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama *e-government* yaitu melakukan perbaikan mutu pelayanan pada masyarakat, dengan adanya *e-Government* diharapkan akan dapat menjadi salah satu alternatif terobosan baru dalam memberikan pelayanan public yang lebih baik serta menjadi sumber daya informasi yang bersifat strategis dan sangat membantu masyarakat dalam pembuatan akte kelahiran dan memajukan Kabupaten Tanggamus menjadi lebih terdata lagi jumlah penduduknya.

Pengembangan SIAK sebagai salah satu bentuk pengembangan *e-government*, maka :

- a. Dalam pembuatan SIAK bertujuan untuk mendukung “*good governance*” menjadi keharusan terutama untuk mendukung proses kependudukan di Kabupaten Tanggamus
- b. Banyak hal yang didapat dari pengembangan SIAK antara lain untuk mewujudkan pelayanan penataan kependudukan dan sudah terdata dalam catatan sipil yang berorientasi kepada keakuratan data dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat, sistem ini juga diharapkan dapat mewujudkan terciptanya masyarakat yang maju

Dalam sistem pembuatan SIAK ada beberapa kelebihan yang diharapkan nantinya bisa berkembang setelah terciptanya SIAK adalah :

- a. Memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tentang pembuatan dokumen kependudukan.
- b. Mempercepat dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan surat lainnya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa perlu adanya komitmen untuk pengembangan e-Government yang berakar pada perubahan budaya kerja tradisional menjadi elektronik dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama e-Government yaitu melakukan perbaikan mutu pelayanan pada masyarakat, dengan adanya e-Government diharapkan akan dapat menjadi salah satu alternatif terobosan baru dalam memberikan pelayanan public yang lebih baik

serta menjadi sumber daya informasi yang bersifat strategis.

Adapun beberapa kelebihan yang diharapkan nantinya bisa berkembang setelah terciptanya SIAK adalah :

- Memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tentang pembuatan dokumen kependudukan.
- Mempercepat dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan surat lainnya.
- Menyelenggarakan administrasi kependudukan yang benar, cepat dan akurat.
- Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang berorientasi kepada kepuasan dan kemitraan masyarakat menuju terciptanya data dan informasi kependudukan yang akurat.

Daftar pustaka

Chandra, *electronic-government*,
<http://chandrasaja.dagdigdug.com/2008/05/21/el> [13 Juni 2009]

Deskriminasi”
<http://gunawanharo.blogspot.com/2011/11/makalah-metodepenelitian-administrasi.html>)

<http://dspc.widyatama.ac.id/handle/10364/921>
 [16 Juni 2009]

[<http://sitkessos.nad.go.id/keompok/profil/Siaksistem-informasi-administrasikependudukan-siak-online>] [14 Juni 2009]

<http://silahudin66.blogspot.com/2010/05/standard-pelayanan-publik.html>)
 m/seminarts/e- gov makassar.doc [13 Juni 2009]

[Rahardjo, B, (2001), Makalah: Membangun EGovernment, <http://www.geocities>.

Chandra, *electronic-government*,
<http://chandrasaja.dagdigdug.com/2008/05/21/el> [13 Juni 2009]

Deskriminasi”
<http://gunawanharo.blogspot.com/2011/11/makalah-metodepenelitian-administrasi.html>